



P U T U S A N

Nomor 2200/Pid.Sus/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paksi Dirgantara Bin Purwanto;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A Hikmah Kampung Sukarejo Kelurahan 8 Ilir Rt. 12 Rw.- No.- Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Mekanik Montir;

Terdakwa Paksi Dirgantara Bin Purwanto ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Arif Rahman, SH., dan kawan-kawan Penasehat Hukum dari POSBAKUM berkantor di Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini Nomor 2200/Pid.Sus/2018/PN Plg ; tanggal 9 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2200/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2200/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 24.37 gram (dua puluh empat koma tiga puluh tujuh);
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya 12;
 - 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam dengan noor sim card;
 - 1 (satu) buah keresek plastic (asoy) warna biru Kesemuanya barang bukti;tersebut di rampas untuk di musnakan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoiinya/ Pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat Di jalan A. Yani Lorong manggis No. 67 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Silaberanti Kecamatan seberang Ulu I Palembang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 24,37 gram (dua puluh empat koma tiga puluh tujuh), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bermula Saksi OBAB AL ARIEF SH BIN MUSTOFA dan saksi IMAM DWINSYA PUTRA berserta satu tim dari satuan reskrim Narkoba Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat dan Informan bahwa di jalan A Yani Lorong manggis No. 67 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang tepatnya di rumah Marisa No. 67 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan di sebutkan ciri-ciri terdakwa, kemudian Saksi OBAB AL ARIEF SH BIN MUSTOFA dan saksi IMAM DWINSYA PUTRA berserta Satu Tim Dari Satuan Reskrim Narkoba Palembang langsung menuju rumah marisa setelah sampai di rumah Marisa yang beralamat di jalan A yani Lorong manggis No. 67 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, kemudian saksi OBAB AL ARIEF SH BIN MUSTOFA dan saksi IMAM DWINSYA PUTRA ada orang dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh informan kemudian Saksi OBAB AL ARIEF SH BIN MUSTOFA dan saksi IMAM DWINSYA PUTRA berserta satu tim dari satuan reskrim Narkoba Palembang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus plastic bening di kantong plastic warna biru di dalam kotak rokok surya, disudut pintu rumah marisa yang tidak jauh dari terdakwa duduk, kemudian pada saat di tanyakan kepada terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu terdakwa dapat dari Sdr. ALEX (DPO) yang akan di serahkan kepada Marisa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Palembang;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2200/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menjual, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Depertemen Kesehatan RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3332/NNF/2018 tanggal 04 November 2018 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I Nyoman Sukea, Sik, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesian No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO pada hari sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat Di jalan A. Yani Lorong manggis No. 67 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Silaberanti Kecamatan seberang Ulu I Palembang, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto keseluruhan 24,37 gram (dua puluh empat koma tiga puluh tujuh), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bermula Saksi OBAB AL ARIEF SH BIN MUSTOFA dan saksi IMAM DWINSYA PUTRA berserta satu tim dari satuan reskrim Narkoba Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat dan Informan bahwa di jalan A Yani Lorong manggis No. 67 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang tepatnya di rumah Marisa No. 67 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, akan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan di sebutkan ciri-ciri terdakwa, kemudian Saksi OBAB AL ARIEF SH BIN MUSTOFA dan saksi IMAM DWINSYA PUTRA berserta Satu Tim Dari Satuan Reskrim Narkoba Palembang langsung menuju kerumah marisa setelah sampai di rumah Marisa yang beralamat di jalan A yani Lorong manggis No. 67 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, kemudian saksi OBAB AL ARIEF SH BIN MUSTOFA dan saksi IMAM DWINSYA PUTRA ada orang dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh informan kemudian Saksi OBAB AL ARIEF SH BIN MUSTOFA dan saksi IMAM DWINSYA PUTRA berserta satu tim dari satuan reskrim Narkoba Palembang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus plastic bening di kantong plastic warna biru di dalam kotak rokok surya, disudut pintu rumah marisa yang tidak jauh dari terdakwa duduk, kemudian pada saat di tanyakan kepada terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu terdakwa dapat dari Sdr. ALEX (DPO) yang akan di serahkan kepada Marisa , kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Palembang;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Depertemen Kesehatan RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3332/NNF/2018 tanggal 04 November 2018 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I Nyoman Sukena, Sik, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesian No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **OBAB AL ARIEF SH BIN MUSTOFA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Satuan Res. Narkoba Polresta Palembang dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru pertama kenal Terdakwa pada saat Sabtu tanggal 3 November 2018 bertempat di Rumah Sdr Marisa Jalan A Yani Lorong Manggis Nomor 67 RT 02 RW 01 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO**;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada waktu itu bersama dengan Rekan Saksi bernama **IMAM DWINSYA PUTRA** serta rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang;
- Bahwa barang bukti yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kantong plastik warna biru yang dibungkus kantong plastik warna biru di dalam kotak rokok surya ditemukan di depan sudut rumah Sdr Marisa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi dan Rekan Saksi lainnya yang menerima informasi dari informan bahwa di rumah Sdr Marisa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu, Informan tersebut memberikan alamat rumah dan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa atas informasi dari informan tersebut, Saksi dan Sdr Iman Dwinsya Putra melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Sdr Marisa tersebut, setelah tiba di rumah Sdr Marisa, Saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang diberi oleh Informan tersebut sedang berada di dalam rumah, Kemudian Saksi dan Rekan Saksi langsung mendekati dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Rumah Sdr Marisa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening di bungkus kantong plastik warna biru yang dibungkus kantong plastik warna biru di dalam kotak rokok surya ditemukan di depan sudut rumah Sdr Marisa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2200/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketika ditanya, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO beserta seluruh barang buktinya diamankan ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Sdr Alek (DPO) yang mana Terdakwa disuruh oleh Sdr Zulkipli (DPO) datang untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di rumah Sdr Alek (DPO), belakang Pasar Palima Palembang, kemudian 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening tersebut rencana akan di serahkan kepada Sdr Marisa (DPO);

- Bahwa pada saat Saksi dan Rekan Saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya seorang diri;

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan atau test terhadap urine Terdakwa dan hasilnya adalah Positif mengandung Narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua;

2. Saksi **IMAM DWIANSYAH SAPUTRA BIN SYAFRUL AZHAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Satuan Res. Narkoba Polresta Palembang dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru pertama kenal Terdakwa pada saat Sabtu tanggal 3 November 2018 bertempat di Rumah Sdr Marisa Jalan A Yani Lorong Manggis Nomor 67 RT 02 RW 01 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada waktu itu bersama dengan Rekan Saksi bernama OBAB AL ARIEF SH BIN MUSTOFA serta rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang;

- Bahwa barang bukti yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kantong plastik warna biru yang dibungkus kantong plastik warna biru di dalam kotak rokok surya ditemukan di depan sudut rumah Sdr Marisa;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi dan Rekan Saksi lainnya yang menerima informasi dari informan bahwa di rumah Sdr Marisa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu, Informan tersebut memberikan alamat rumah dan ciri-ciri Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa atas informasi dari informan tersebut, Saksi dan Sdr OBAB AL ARIEF SH BIN MUSTOFA melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Sdr Marisa tersebut, setelah tiba di rumah Sdr Marisa, Saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang diberi oleh Informan tersebut sedang berada di dalam rumah, Kemudian Saksi dan Rekan Saksi langsung mendekati dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Rumah Sdr Marisa;;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening di bungkus kantong plastik warna biru yang dibungkus kantong plastik warna biru di dalam kotak rokok surya ditemukan di depan sudut rumah Sdr Marisa yang ketika ditanya, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO beserta seluruh barang buktinya diamankan ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Sdr Alek (DPO) yang mana Terdakwa disuruh oleh Sdr Zulkipli (DPO) datang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di rumah Sdr Alek (DPO), belakang Pasar Palima Palembang, kemudian 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening tersebut rencana akan di serahkan kepada Sdr Marisa (DPO);

- Bahwa pada saat Saksi dan Rekan Saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya seorang diri;

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan atau test terhadap urine Terdakwa dan hasilnya adalah Positif mengandung Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua;

Menimbang, bahwa **Terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti atas dakwaan Jaksa yang didakwakan kepadanya dan membenarkannya;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa semua keterangan yang Para Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Saksi-Saksi sebagai anggota polisi bersama team pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 bertempat di Rumah Sdr Marisa Jalan A Yani Lorong Manggis Nomor 67 RT 02 RW 01 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang sebab menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil didapat pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kantong plastik warna biru yang dibungkus kantong plastik warna biru di dalam kotak rokok surya ditemukan di depan sudut rumah Sdr Marisa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Pihak kepolisian pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Sdr Alek (DPO) yang mana Terdakwa disuruh oleh Sdr Zulkipli (DPO) datang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di rumah Sdr Alek (DPO), belakang Pasar Palima Palembang, kemudian 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening tersebut rencana akan di serahkan kepada Sdr Marisa (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara jual beli Narkotika shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 24.37 gram (dua puluh empat koma tiga puluh tujuh),
2. 1 (satu) buah kotak rokok surya 12,
3. 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam dengan nomor sim card,
4. 1 (satu) buah keresek plastic (asoy) warna biru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3332/NNF/2018 tanggal 04 November 2018 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I Nyoman Sukena, Sik, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO mengandung Metamfetamina , yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi sebagai anggota polisi bersama team pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 bertempat di Rumah Sdr Marisa Jalan A Yani Lorong Manggis Nomor 67 RT 02 RW 01 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang sebab menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu;
- Bahwa Para Saksi yaitu Sdr OBAB AL ARIEF SH BIN MUSTOFA dan Sdr IMAM DWINSYA melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi dan Rekan Saksi lainnya yang menerima informasi dari informan bahwa di rumah Sdr Marisa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu, Informan tersebut memberikan alamat rumah dan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa atas informasi dari informan tersebut, Sdr OBAB AL ARIEF SH BIN MUSTOFA dan Sdr IMAM DWINSYA melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Sdr Marisa tersebut, setelah tiba di rumah Sdr Marisa, Saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang diberi



oleh Informan tersebut sedang berada di dalam rumah, Kemudian Saksi dan Rekan Saksi langsung mendekati dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Rumah Sdr Marisa;;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening di bungkus kantong plastik warna biru yang dibungkus kantong plastik warna biru di dalam kotak rokok surya ditemukan di depan sudut rumah Sdr Marisa yang ketika ditanya, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO beserta seluruh barang buktinya diamankan ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Sdr Alek (DPO) yang mana Terdakwa disuruh oleh Sdr Zulkipli (DPO) datang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di rumah Sdr Alek (DPO), belakang Pasar Palima Palembang, kemudian 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening tersebut rencana akan di serahkan kepada Sdr Marisa (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3332/NNF/2018 tanggal 04 November 2018 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I Nyoman Sukena, Sik, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO mengandung Metamfetamina , yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesian No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (2) Undang-Undang Reuplik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *.Unsur “Setiap Orang”;*

2. *Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Setiap Orang”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi atau subyek Hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa serta setelah diteliti identitas selengkapny dari Terdakwa yang diajukan di muka persidangan dalam perkara ini, ternyata adalah benar Ia selaku Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan nomor PDM-380/N.6.10/Euh.2/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang bernama Terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya alasan yang sah, tidak ada izin orang yang berhak atau perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi OBAB AL ARIEF SH BIN MUSTOFA dan Saksi IMAM DWINSYA maupun Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap Para Saksi sebagai Anggota Polisi bersama team pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 bertempat di Rumah Sdr Marisa Jalan A Yani Lorong Manggis Nomor 67 RT 02 RW 01 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang sebab menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Para Saksi yaitu Sdr OBAB AL ARIEF SH BIN MUSTOFA dan Sdr IMAM DWINSYA melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi dan Rekan Saksi lainnya yang menerima informasi dari informan bahwa di rumah Sdr Marisa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu, Informan tersebut memberikan alamat rumah dan ciri-ciri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi menjelaskan bahwa atas informasi dari informan tersebut, Sdr OBAB AL ARIEF SH BIN MUSTOFA dan Sdr IMAM DWINSYA melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Sdr Marisa tersebut, setelah tiba di rumah Sdr Marisa, Saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang diberi oleh Informan tersebut sedang berada di dalam rumah, Kemudian Saksi dan Rekan Saksi langsung mendekati dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Rumah Sdr Marisa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening di bungkus kantong plastik warna biru yang dibungkus kantong plastik warna biru di dalam kotak rokok surya ditemukan di depan sudut rumah Sdr Marisa yang ketika ditanya, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO beserta seluruh barang buktinya diamankan ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Sdr Alek (DPO) yang mana Terdakwa disuruh oleh Sdr Zulkipli (DPO) datang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di rumah Sdr Alek



(DPO), belakang Pasar Palima Palembang, kemudian 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening tersebut rencana akan di serahkan kepada Sdr Marisa (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri bukanlah pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun pihak manapun yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3332/NNF/2018 tanggal 04 November 2018 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG I Nyoman Sukena, Sik, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO mengandung Metamfetamina , yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Reuplik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan Undang-undang, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 24.37 gram (dua puluh empat koma tiga puluh tujuh), 1 (satu) buah kotak rokok surya 12, 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam dengan nomor sim card, 1 (satu) buah keresek plastic (asoy) warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan bagi diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa adalah orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pula Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menghukum Terdakwa PAKSI DIRGANTARA BIN PURWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) Tahun serta pidana denda sebesar: Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 24.37 gram (dua puluh empat koma tiga puluh tujuh),
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya 12,
 - 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam dengan nomor sim card,
 - 1 (satu) buah keresek plastic (asoy) warna biru;di rampas untuk di musnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh kami, Subur Susatyo, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, S.H.,M.H., Adi Prasetyo,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Rustiati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Isnaini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyadi, S.H., M.H..

Subur Susatyo, S.H..MH

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rustiati, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2200/Pid.Sus/2018/PN Plg